BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu
E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 05/KEP/BAWASLU-TTU/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua

Dipindai dengan CamScanner

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020, nama Terlampir;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bupati Timor Tengah Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Para Camat Se-Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Timor Tengah Utara;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 22 Desember 2019

KETUA,

MARTINUS KOLO, SE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor : 05/KEP/BAWASLU-TTU/XII/2019
Tanggal : 22 Desember 2019

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Kecamatan	Nama
1	Biboki Anleu	1. Dolfrianus Sanbein, S.Pd
		2. Erwina Rovince Atitus, S.Si
		3. Paulus Banu Taeki Nono,SH
2.	Biboki Feotleu	1. Agustinus Nipu,A.Md.Gizi
		2. Maria Rosalinda Nipu,S.Pd
		3. Wilfridus Pasi,S.Pd.SD
3.	Biboki Moenleu	1. Raimundus Aluman,S.Pd
		2. Paulus Fio, S.Pd
		3. Stefanus Uma Dato
4.	Biboki Selatan	1. Paulus Severinus banusu, S.Pd
		2. Yustinus Konis, S.Pd
		3. Yohanes Bau
5.	Biboki Tanpah	1. Paulinus Tanii
		2. Fridolina Afoan Taus, S.Sos
		3. Simon Subani, SP
6	Biboki Utara	1. Kristanto Y.Usboko,S.Pd
		2. Yuvensius Leonardo Tnesi,S.Kep
		3. Oktovianus Senu,S.Pd
7	Bikomi Nilulat	1. Oktovianus Seran, S.Pd
		2. Marselus Lake, S.Pd
		3. Primus Bait Obe, S.Pd
8	Bikomi Selatan	1. Vinsensius Taek, S.Pd. SD
		2. Yanuarius Sani Feka, S.Pd
		3. Gregorius Abi, SP
9	Bikomi Tengah	1. Elfiany Sumihar Simamora, S.Pd
		2. Arnoldus Jefriadi Sasi, S.Pd
		3. Yulius Jefr inus Metan, SE
10	Bikomi Utara	1. Maximus Sasi, S.Pd
		2. Yohanes Metan, S.Pd
		3. Virgonimus Mano, S.Sos
11	Insana	1. Yosep Aryanto Naisau, S.Pd
		2. Klemens Keke, S.Hut
		3. Jacinta de Fatima Biabi Soares, S.Sos
12	Insana Barat	1. Eltraudus Naisali
		2. Ermalinda Foni, S.Pd
		3. Oktovianus Oenunu Lake, S.Ip
13	Insana Fafinesu	1. Esainarius Plasidus Taunais, S.Hut
		2. Geralina Bani, S.Ip
		3. Yosef Lunai, S.Pd
14	Insana Tengah	1. Kanisius Tubani, SH
		2. Primus Karmianus Atanus
		3. Venidora Banusu, S.Pd
15	Insana Utara	1. Damianus Babu Tulu
		2. Melianus Bobi Talaen, S.Pd. SD
		3. Natalia Kefi, SE
16	Kota Kefamenanu	1. Primus Julius Boy Haukilo, SE
		2. Petrus Uskono, S.Pd
		3. Didimus Neno, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

17	Miomaffo Barat	1. Marianus Imanuel Neken, S.Pd
		2. Imanuel Filemon Fai, S.Pd
		3. Agustinus Fobia, S.Pd
18	Miomaffo Tengah	1. Yohanes Kono Banafanu, SH
		2. Rosalinda Afoan Fay, S.Pd
		3. Roswita Nana, SS
19	Miomaffo Timur	1. Mathias Naihati, S.Sos
		2. Martha Angela Pancur, S.Keb
		3. Yuliana Sutal, S.Sos
20	Musi	1. Ivana
		2. Yohanes Gaspar Kono, S.Pd
		3. Maximus M. Ceunfin, S.Pd
21	Mutis	1. Robertus Belarmus Obe, SP
		2. Danila Feka, S.Pd
		3. Yuventus Tamelab, S.Pd
22	Naibenu	1. Emilius Minggu Bolaer
		2. Stefanus Kolo, S.Fil
		3. Melikheor Nautus Oki, S.Pd
23	Noemuti	1. Maria Brigita Berkanis, SP
		2. Eduardus Haumetan, S.Sos
		3. Hendrikus M. Batu, S.Pd
24	Noemuti Timur	1. Kanisius Siuk To, S.Pd
		2. Albertus Oe Koa
		3. Alfridus Sanit, S.Pd

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 22 Desember 2019

KETUA,

MARTINUS KOLO, SE

Dipindai dengan CamScanner